

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

REVIU TAHUN 2021



JLN. RAYA KEBUN CENGKEH, BATU MERAH ATAS - AMBON
Telp/Fax. (0911) 341171
Email :surat@pta-ambon.go.id



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/1415. /SK/OT.01.2/12/2020**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019 dan dimulainya rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2020-2024 maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menetapkan kembali Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Nomor; 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2020;
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai mana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon, untuk menetapkan rencan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaiin kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020- 2024 PengadilanTinggi Agama Ambon tahun 2020;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam rangka meyakinkan keandalan Informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Ambon

Pada Tanggal: 28 Desember 2020



KETUA

Drs. H. M. Manshur, SH., MH.
NIP. 19550201 198303 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. YM Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

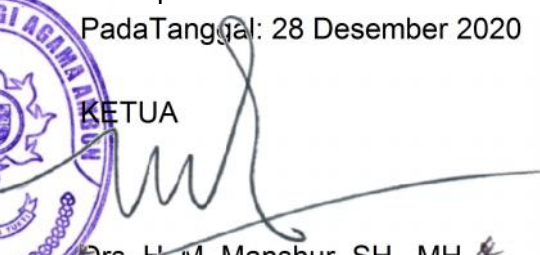
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan :) Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahunsebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan sesuai SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan :) Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan hokum kasasi dan PK}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ Catatan :) Merupakan presentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum kasasi dan PK. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi dan PK pada tahun berjalan. Data pada indicator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Indek responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	Jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding $\frac{\text{Jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama}}{\text{Jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama}} \times 100\%$ Catatan :) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera dan Sekretaris	Kuisisioner
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah salinan putusan perkara perdata agama yang dikirim kepada Pengadilan pengaju tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diputus}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diputus}} \times 100\%$ Catatan :) Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan perkara perdata agama diberikan langsung kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	Jumlah putusan perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus $\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di: Ambon
 Pada Tanggal: 28 Desember 2020

KETUA


 Drs. H. M. Manshur, SH., MH.
 NIP. 19550201 198303 1 001